



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 543/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

**MEDIA SEBAGAI MITRA KERJA SOSIALISASI
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Media sebagai Mitra Kerja Sosialisasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 81/Kpts /KPU/Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
 2. Berita Acara Nomor 535.A/BA/IX/2017 tentang Media sebagai Mitra Kerja Sosialisasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, tanggal 29 September 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG MEDIA SEBAGAI MITRA KERJA SOSIALISASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Daftar Nama-Nama Media sebagai Mitra Kerja Sosialisasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Media sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki kewajiban berupa:
- a. Pengumuman pendaftaran PPK dan PPS;
 - b. Pengumuman pendaftaran KPPS;
 - c. Pengumuman pendaftaran Pemantau;
 - d. Pengumuman pemutakhiran data pemilih;
 - e. Pengumuman terbuka launching Pilkada;
 - f. Pengumuman penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - g. Pengumuman Pasangan Calon yang berhak dipilih;
 - h. Pengumuman daftar harta kekayaan Pasangan calon;


- i. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara;
- j. Pengumuman rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- k. Pengumuman Pasangan Calon Terpilih;
- l. Pengumuman Dana Kampanye.

- KETIGA : Media sebagaimana dimaksud diktum KESATU memfasilitasi hal-hal sebagai berikut:
- a. Diskusi Secara Periodik;
 - b. Talkshow tentang Kepemiluan;
 - c. Support/back up peliputan dan pemberitaan tentang Tahapan/Kepemiluan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 30 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,
ttd
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum


Encep Supriadi



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SERANG
 TENTANG
 MEDIA SEBAGAI MITRA KERJA
 SOSIALISASI PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA MEDIA SEBAGAI MITRA KERJA SOSIALISASI
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

NO.	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA
1.	MEDIA CETAK	1. KABAR BANTEN 2. BANTEN POS 3. SATELIT NEWS 4. RADAR BANTEN 5. BANTEN RAYA
2.	RADIO	1. RADIO REPUBLIK INDONESIA 2. SERANG FM 3. HOT RADIO 4. MEGASWARA 5. X CHANNEL 6. HARMONY FM 7. PBS FM 8. RSPD 9. RAMALOKA
3.	TELEVISI	1. BARAYA TV 2. JAWA POS TV 3. TVRI

4.	MEDIA ONLINE	1. BIEM.CO
		2. FESBUK BANTEN NEWS
		3. RMOL.COM
		4. NEWSMEDIA
		5. POROS.CO.ID
		6. TITIKNOL.CO.ID
		7. RRI.CO.ID
		8. PILAR.COM
		9. BANTEN POS ONLINE
		10. RADAR ONLINE
		11. BANTEN NEWS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum



Encep Supriadi